



MEMBER OF INSA
NO. 321/INSA/VIII/1990

P.T. Adnyana

Nomor : 006/DIR-ADY/VI/2014

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. ADNYANA
TENTANG
BANTUAN PERNIKAHAN KARYAWAN/ TI
PT. ADNYANA**

DIREKTUR

- Menimbang : 1) Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan pernikahan bagi seluruh karyawan/ti PT. Adnyana.
2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang sumbangan pernikahan karyawan/ti.
- Mengingat : 1) Anggaran Dasar PT. Adnyana yang berlaku.
2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
3) Peraturan Perusahaan PT. Adnyana yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

- 1) Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada karyawan/ti yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Sumbangan pernikahan hanya diberikan satu kali dan hanya untuk pernikahan pertama kali.
- 3) Dalam hal karyawan/ti menikah dengan karyawan/ti di Perusahaan yang sama, maka sumbangan pernikahan diberikan kepada salah seorang karyawan/ti saja yang memiliki kelompok golongan yang lebih tinggi.
- 4) Besarnya sumbangan pernikahan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ Bagi karyawan/ ti dengan kelas jabatan 1 s/d 8 ditetapkan sebesar **Rp. 2.500.000,00-** (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ✓ Bagi karyawan/ ti dengan kelas jabatan 9 ke atas ditetapkan sebesar **Rp. 3.500.000,00-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Untuk mendapatkan sumbangan pernikahan, karyawan/ti harus melengkapi permohonannya dengan melampirkan salinan surat nikah kepada Divisi *HR & Support*.
- 6) Realisasi pemberian sumbangan pernikahan oleh perusahaan dilakukan bersamaan dengan proses penggajian bulan berjalan dan/atau disesuaikan dengan periode pengajuan sumbangan pernikahan serta prosedur penggajian karyawan.
- 7) Ketentuan Penutup
 - a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
 - b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pernikahan dianggap tidak berlaku lagi.
 - c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.
 - d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2014

PT. Adnyana




 Praditya Nirtara
Direktur Utama